

ABSTRAK

Persewaan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat jaman sekarang adalah kebutuhan yang serba praktis, salah satunya penukaran uang, dimana seseorang memanfaatkan titik celah dalam melakukan pekerjaan jual beli perekonomian di lingkungan sekitar . Jual beli adalah pertukaran suatu benda yang di bayar secara tunai maka akan menimbulkan akad dan riba . pengertian akad adalah prestasi hukum yang telah terjadi dalam aktivitas suatu perjanjian , sedangkan riba adalah mengambil keuntungan dari aktivitas jual beli. Pertukaran uang sudah di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan SuratEdaran Bank Indonesia Nomor 13/12/DPU Tahun 2011.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif. Menurut Soerjono Soekamto penelitian normatif adalah sebuah penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hokum ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa selisih penukaran uang tergolong riba dalam hukum Islam, karena ada faktor sifat haram termasuk riba fadhel. Di sisi lain memandang tukang jasa pelapak penukarang uang sudah biasa terjadi mengenai tambaham ongkos atau biaya untuk memberikan imbalan kepada tukang jasa pemilik lapak penukaran uang. Hasil penelitian ke dua menunjukkan bahwa pada dasarnya akad yang baik sebagai alternatif dalam transaksi penukarang uang menjelang hari raya idhul fitri dalam perspektif hukum Islam adalah akad Ijarah.

Kata kunci: *Selisih uang- pertukaran uang*

ABSTRACT

The perseine contained in the life of society today is that all kinds of practical, one of them is money exchanging, where someone utilizes a gap in doing the work of selling the economy in the surrounding environment. Buying and Selling is the exchange of an object paid in cash, it will cause contract and usury. Definition of Akad is a legal achievement that has occurred in the activity of an agreement, while Riba is taking advantage of buying and selling activities. The exchange of money has been arranged in Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Circular Letter of Bank Indonesia Number 13/12 / DPU in 2011.

The type of research is normative legal research. According to Soerjono Soekamto normative research is a legal study of legal principles, research on legal synchronization, research on legal history, and a comparative research of the Hockey. This legal research was carried out by analyzing and reviewing legislation relating to the subject matter in the study. The study was conducted by reviewing the applicable laws and regulations.

The results of the first study showed that the difference in exchange for money was classified as usury in Islamic law, because there was a factor in illegalities including usury fadhel. On the other hand, looking at the service, the money, the money is commonplace regarding the added fees or costs to provide compensation to the service shopman owner of the money outcomes. The results of the two studies showed that basically a good contract as an alternative in the transaction of the money leader ahead of the Idhul Fitri feast in the perspective of Islamic law is the Ijarah contract.

Keywords: Money Difference - Money Exchange

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Pendekatan Penelitian	8
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	9
1.6.4. Sumber Bahan Hukum	9
1.6.5. Metode Analisis Data	10

BAB II TINJAUN HUKUM MENGENAI AKAD PENUKARAN UANG DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	11
2.1. Definisi Tukar Menukar	11
2.2. Dasar Hukum Tukar Menukar	13
2.3. Rukun Dan Syarat Tukar Menukar	15
2.4. Tukar Menukar Menurut Mazhab Imam Atau Jumhur Ulama	17

2.5. Akad Dalam Tukar Menukar Dan Perbedaan Dengan Akad Jual Beli	18
2.5.1. Akad Dalam Tukar Menukar	19
2.5.2. Perbedaan Dengan Akad Jual Beli	24
2.6. Larangan Uang Sebagai Objek Jual Beli	26
2.7. Tukar Menukar Di Jaman Nabi	28
2.7.1 Masa Khalifah Rasyidin	28
2.7.2. Dinasti Umayyah	30
2.7.3. Selama Periode Abbasiyah Dan Setelahnnya	30
2.8. Fatwa MUI Tentang Penukaran Uang	31
BAB III ANALISIS AKAD SELISIH PENUKARANG UANG DI PINGGIR	
JALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	36
3.1. Transaksi Pernukaran Uang Di Pinggir Jalan Menjelang Hari Raya Idhul Fitri	36
3.1.1. Aturan Hukum Islam Tentang Selisih Nilai Tukar Uang	43
3.2. Akad Dalam Transaksi Penukaran Uang Di Pinggir Jalan Menjelang Hari Raya Idhul Fitri	48
3.2.1. Akad Yang Tepat Untuk Transaksi Penukarang Uang DiPinggir Jalan Menjelang Hari Raya Idhul Fitri	55
BAB IV PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	6
-------------------------------	---